

## PERSPEKTIF PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ISLAM

**M. Syakur Sf.**

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim

### *Abstrak*

Promoting and appreciating Islamic religious spirituality is a condition sine qua non to keep its strength equal to that of natural law, economic law, and market mechanism over which none and no system could control. Nonetheless, leaving the economic law and market mechanism prevail uncontrolled is not an Islamic attitude of religious behavior. Authentic religious attitude and way of life must be prophetic and trans-formative in nature and manifested in the practical action of watching and controlling the development of the natural law and economic law themselves. Otherwise, human beings could be subordinated and co-opted by the natural law. Indeed, having firm religious traditions, Muslim communities are exercised to plead themselves from the shackling routines of daily life. There has to be a serious and continuous effort to understand fundamental and functional meaning of formal rituals of Islam, in such a way that Islam supports not only Theo-centric but also socio-economic concerns. Once Islam is shackled by its routines and finds no alternative interpretation of its rituals, there hardly is hope of important contributions made by Islamic scholars to cope with ecological and global crises.

Kata-Kata Kunci:

Lingkungan, Pembangunan, Etika dan Spiritual

### **Prawacana**

Dalam hal keterkaitan antara ekonomi dan ekologi, setidaknya ada dua bentuk tekanan kuat yang dirasakan menghimpit masyarakat dunia sedang berkembang. Pertama, bersifat eksternal, yakni himpitan yang datang dari negara-negara industri maju yang hendak mempertahankan dominasi dan supremasi kekuatan ekonomi dan tingkat standar hidup yang selama ini telah mereka nikmati. Kedua, bersifat internal, yakni himpitan yang datang dari dalam negeri sendiri. Himpitan yang kedua ini muncul dari tuntutan



para penguasa dan pemerintah masing-masing negara berkembang yang bermaksud meningkatkan taraf perekonomian rakyat dengan cara meniru pola dan tata cara yang pernah dilakukan oleh negara-negara industri, khususnya menyangkut eksploitasi sumber alam. Jika negara industri pada awal pembangunannya dahulu tidak harus memikirkan dampak lingkungan yang diakibatkannya, --bahkan era kolonialisme dan imperialisme yang sangat menyengsarakan rakyat jajahan dapat berlangsung sedemikian panjang dan aman-aman saja-- maka lain halnya cerita nasib negara-negara berkembang yang sekarang hendak membangun industri modern untuk menaikkan taraf hidup rakyatnya. Mereka dalam keniscayaan sudah harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. Secara hati-hati, mereka tidak ingin mengulang pengalaman negara-negara industri dalam memperlakukan alam lingkungan. Dari sini tergambar kesulitan dan problem yang dihadapi negara-negara berkembang --termasuk Indonesia-- ketika hendak menaikkan taraf hidup dan ekonomi rakyatnya.

Negara-negara industri yang telah merasakan pengalaman pahit di era industrialisasi juga mengambil langkah baru dengan memasyarakatkan sertifikat bersih lingkungan (*ecolabeling*) untuk dapat menerima produk dari negara-negara berkembang. Apakah kebijaksanaan ini hanya untuk melindungi produk negeri mereka sendiri dengan cara membatasi dan melarang masuknya produk yang berasal dari dunia berkembang, karena persaingan di antara sesama negara industri maju itu sendiri, ataukah untuk memaksa dunia internasional agar memperhatikan alam lingkungan secara lebih sungguh-sungguh? Itulah masalah yang masih diperdebatkan secara internasional. Namun kebijaksanaan demikian ikut menutup pasar bagi produk negara-negara berkembang yang ingin memasuki pasar bebas dalam dunia industri maju. Selain itu, pola hidup konsumtif di negara-negara maju ternyata dampak negatifnya tidak dapat dilokalisir dalam wilayah negara-negara industri maju saja, tetapi juga membawa dampak lingkungan di negara-negara berkembang yang hingga kini hanya dianggap sebagai pemasok bahan baku atau bahan mentah untuk mereka. Kerusakan lingkungan (*fasad al-hai`ah*) tidak hanya ada di negara-negara industri maju saja, tetapi juga mengimbas pada negara-negara berkembang, terutama dengan dalih untuk menaikkan taraf hidup dan perekonomian rakyat. Para penguasa dan pengusaha di negara-negara berkembang juga ikut mengeksploitasi dan menguras kekayaan dan sumber alam yang dimilikinya. Bahkan tindakan ini seringkali lebih parah lagi karena mereka belum siap memiliki teknologi canggih (*haigh technology*) untuk kepentingan dalam

negeri, juga untuk kepentingan konsumsi masyarakat negara-negara industri. Pola hubungan ini akan terus berlangsung hingga mendatang. Keadaan tersebut diperparah oleh kebutuhan nyata (*real need*) masyarakat dunia berkembang yang jumlah penduduknya jauh melebihi jumlah penduduk negara-negara industri maju, serta rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Belum lagi lingkungan sebab akibat (*Vicious Circle*) ini terselesaikan atau terjawab dengan baik, saat ini negara-negara berkembang pun mulai disibukkan dengan membanjirnya kiriman limbah industri beracun yang dimuntahkan dari negara-negara industri maju. Suatu tindakan yang tidak terbayangkan akan terjadi pada 100 tahun silam, namun akan banyak terjadi dalam 100 tahun yang akan datang.

Kehendak negara-negara kuat melalui berbagai cara memaksa negara-negara berkembang yang daya tawarnya lemah. Pengiriman limbah industri juga merupakan pelanggaran etika hubungan internasional, sekaligus mencerminkan manifestasi hukum rimba (*survival for the fittest*). Demikianlah sekelumit potret masyarakat dunia industri dan dunia berkembang dalam konteks ekonomi dan ekologi. Meski pada tahun-tahun mendatang mutu SDM di negara berkembang meningkat secara impressif, namun juga dibarengi pola hidup konsumtif dan standar gaya hidup (*life style*) yang hanya mengkopi pola yang ada di negara-negara industri. Agaknya dapat dipastikan bahwa pengalaman negara industri maju akan terulang untuk ke sekian kalinya, bahkan tidak menutup kemungkinan jauh lebih parah lantaran pranata sosial yang ada di negara-negara berkembang belum cukup siap untuk mewadahnya. Pola hidup konsumtif negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang hanya akan menyisakan getahnya pada alam lingkungan itu sendiri. Tidak heran jika *vicious circle* antara ekonomi dan ekologi sejak pertengahan abad ke-20 mulai dibicarakan secara serius dalam forum-forum internasional. (Otto Soemarwoto, 1991))

Dari berbagai pertemuan dan kesepakatan internasional, agaknya belum memberikan harapan yang jelas. Semuanya masih dalam taraf *on going proces*. Hal yang muncul belakangan justru pembentukan blok-blok ekonomi dan perdagangan baru yang cenderung lebih protektif, suatu bentuk blok perdagangan dan zona ekonomi yang cenderung merugikan dunia berkembang yang hendak keluar dari fungsinya sebagai pemasok bahan baku dan bahan mentah dari negara-negara industri maju, dan bukannya sebagai negara produsen. Dari perkembangan baru ini dunia berkembang dirugikan untuk ke sekian kesempatan.

### Hukum Ekonomi: menuju humanistikasi lingkungan

Pola ketergantungan dunia berkembang terhadap dunia industri maju agaknya sulit dikembangkan menjadi pola *interdependence* dalam arti yang sesungguhnya. Lemahnya posisi tawar-menawar dan SDM di negara-negara berkembang belum memungkinkan mereka memasuki era baru, era *interdependence*; bahkan dengan dalih saling bergantung dunia berkembang seolah-olah tidak merasa bersalah (*sense of guilty*) atas tindakannya yang secara terus-menerus menguras dan mengeksploitasi alam lingkungan, karena tindakan demikian memperoleh legitimasi dan justifikasi politik lewat tujuan mulia yang hendak diraih,



yaitu untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak dengan cara tetap siap memasok bahan baku sebanyak yang dibutuhkan oleh negara-negara industri maju. Maka terjadi mata rantai kesinambungan yang tidak terputus (*link continuity*) antara ekonomi dan ekologi, ketergantungan antara dunia berkembang terhadap dunia industri. Pola ketergantungan

lebih berat menekan, menjerat, dan menghimpit dunia berkembang yang miskin. Secara akademis-ilmiah masyarakat merespon gejala ini dengan kepala dingin dengan menggunakan istilah *keren*, yakni mekanisme pasar atau hukum ekonomi. Hukum ekonomi, mekanisme pasar bebas, hukum alam dan sederet istilah ilmiah tersebut diyakini dan dipahami sebagai sesuatu yang *taken for granted*, sebagai sesuatu yang alami dan baik dalam dirinya sendiri, bahkan tanpa cacat sedikitpun. Mekanisme pasar dan pasar bebas adalah hukum ekonomi yang tidak boleh diubah-ubah. Hukum ekonomi teramat sakral sehingga menjadi mitos yang didewadewakan oleh hampir semua orang yang berkepentingan. Ibarat hukum alam, ia berlaku sangat ketat, *rigorous*, lugas, dan tanpa kompromi. Mempertanyakan ulang faktor-faktor lain yang mungkin terkait dengan hukum alam bukanlah wilayah diskursus keilmuan yang diinginkan. Demikian cara berpikir positivistik Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Islam dalam era *enlightenment* dan modern. Itulah illusi ideologi perkembangan (*progress ideology*) dan illusi ideologi pembangunan (*development ideology*). Hal itulah yang sekarang disebut sebagai mitos modernitas. Secara ringkas, Richard Newbola Adams sebagai dikutip oleh Arran E. Gare mengkritik perkembangan budaya Barat sekarang sebagai berikut. :

"The nineteenth-century vision of how to make the world a better place in which to live was called "progress". It was a coal-fueled ideology for a vast colonial expansion and it was crushingly discredited by World War I and the interwar era of stagnation and depression. Development is the successor to the vision of progress that accompanied the petroleum-fueled spread of industrialism in the post-World War II nationalizing. If the illusion of progress was dashed by the First World War, the "development" illusion began to crack an fragment, on the one hand, with increasing poverty, social movements and revolts, military interventions and regional wars and on the other hand environmental pollution and degradation".( Arran E. Gare, 1995: 5-6)

Jika jenis hukum ekonomi ini yang dipertahankan, agaknya sulit dibayangkan kemungkinan munculnya *shifting prardigm* dalam wilayah keterkaitan antara ekonomi dan ekologi. Maka dibutuhkan konsep alternatif yang mempunyai daya jangkau yang melebihi kekuatan daya hukum yang sudah terbakukan oleh proses sejarah manusia itu sendiri. Dan dibutuhkan kekuatan analisis di luar analisis yang sudah mapan, steril, standar dan status quo, untuk dapat menjelaskan *vicious circle*.

Dalam diskursus filsafat ilmu era postpositivisme selalu dipertanyakan apakah hukum alam atau hukum sosial dapat dimodifikasi dan direkayasa sedemikian rupa sehingga hukum alam atau hukum sosial tersebut bisa diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif dan lebih manusiawi (humanistik); apakah hukum alam dan hukum ekonomi yang mengarah kepada proses dehumanisasi, merusak alam lingkungan dapat ditolelir hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu. Jika saja alternatif lain yang lebih *favourable* untuk kehidupan yang lebih manusiawi dapat ditemukan, mengapa tidak diupayakan *shifting paradigm* dalam wilayah tertentu? Meminjam istilah Thomas S. Kuhn, tidak ada faktor historis yang juga ikut campur dalam mempengaruhi jalannya hukum alam tersebut.(Kuhn, 1970: 12-13) Para ilmuwan *postpositivesm* percaya akan perlunya mengalirkan dan mengarahkan hukum alam yang *rigorous* dan tegas ke arah yang lebih kondusif untuk kemaslahatan manusia dan alam lingkungan yang lebih besar. Sadar akan adanya campur tangan faktor historis, yakni kemungkinan adanya supra struktur yang ikut mengarahkan berlakunya praktik-praktik hukum ekonomi seperti itu, pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah mana kekuatan hukum ekonomi, mekanisme pasar, atau *free market* yang

dapat dimodifikasi ke arah tujuan yang dapat memihak kepada alam lingkungan dan kaum tertindas-tergusur pada umumnya? Jika keberadaan kaum intelektual, kalangan akademisi, dan lebih-lebih cendekiawan agama hanya mengikuti hukum ekonomi dan hukum pasar seperti apa adanya, agaknya sifat cendekia yang dimilikinya kurang begitu bermanfa'at bagi kemanusiaan yang lebih luas. Sifat cendekia mestinya digunakan untuk mempertanyakan hukum-hukum sosial-ekonomi yang sudah dianggap mapan, *established*, baku, dan standar serta pola keterkaitan antara ekonomi dan ekologi seperti yang selama ini berjalan. Usaha-usaha intelektual --yang melampaui batas-batas kungkungan hukum pasar dan hukum ekonomi pada umumnya-- perlu diprioritaskan. Cendekiawan agama (dari agama apapun) dituntut untuk mengartikulasikan konsepsinya sesuai dengan ajaran agama masing-masing khususnya dalam hubungannya dengan ekonomi dan ekologi.

### **Peran Agama dan Sumbangannya**

Untuk menanggulangi krisis global seperti tergambar di atas, beberapa budayawan dan pengamat sosial telah menaruh harapan untuk bangkitnya peran agama-agama. Setidaknya seorang cendekiawan Indonesia, Soedjatmoko (mantan Rektor Universitas PBB Tokyo-Jepang) pernah menaruh harapan adanya peran yang dapat dimainkan oleh agama-agama. Seyyed Hosein Nasr (seorang pemikir Muslim dari Iran dan tinggal di Amerika Serikat) mengkritik budaya materialisme-konsumerisme yang melekat dalam budaya negara-negara maju. (Amin Abdullah: Jurnal Ilmu Agama Islam, Vol. 2 No. 7, Januari-Juli 2005). Menurutnya, peniadaan sakralitas dalam era modern merupakan salah satu faktor utama terjadinya krisis ekologi dan proses dehumanisasi yang menyertainya seperti yang diderita oleh manusia dewasa ini ( Seyyed Hossein Nasr, 1988: 6, 45, 85). Secara artikulatif, Nasr membongkar akar-akar budaya modernitas yang dianggapnya sebagai penyebab terserabutnya pandangan tradisional religius terhadap alam semesta, yakni alam sebagai tanda-tanda kebesaran sang Pencipta (*Ibid.* : 75).

Berbeda dari wacana dan corak kritik terhadap modernitas yang akhir-akhir ini banyak dilontarkan oleh berbagai kelompok studi yang sering kali terlepas atau terhenti pada aspek kognitif-konseptual, kritik dan koreksi yang dilontarkan oleh kelompok agama-agama mempunyai dimensi praktis. Konsepsi yang ditawarkan oleh agama biasanya lebih menitikberatkan pada dimensi praktis (tingkah manusia). Al-Qur`ân menurut pandangan Fazlur Rahman (lahir: 1919), lebih banyak ditujukan kepada manusia dan tingkah lakunya, dan bukan ditujukan kepada Tuhan

(Fazlur Rahman, 1983: 4). Kritik dan koreksi terhadap rasio modernitas yang dihubungkan secara langsung dengan bimbingan tingkah laku yang bersipat praktisimperatif merupakan ciri kritik kelompok agama-agama terhadap teori dan budaya modernitas. Dengan ungkapan lain, keterkaitan antara dimensi intelektual dan praktikal, antara teori dan praktis, seharusnya lebih mewarnai corak pemikiran keagamaan. Upaya untuk menyatukan pemikiran dan perbuatan merupakan problem yang begitu mendasar dalam diskursus filsafat kontemporer (M. Amin Abdullah, al-Jami'ah, No. 46, tahun 1991).

Namun demikian muncul optimisme dan harapan yang kuat terhadap peran yang dapat dimainkan oleh penganut agama-agama dalam era modernitas, manusia beragama pada umumnya juga tidak menutup mata terhadap musibah yang selalu menimpa pengikut agama-agama, terutama dalam hubungannya dengan persoalan kelembagaan agama yang terkait langsung dengan kepentingan politik, ekonomi dan sosial budaya. Konflik intern dan lebih-lebih lagi antar umat beragama sudah terlalu besar menyita waktu, pemikiran, tenaga, dan dana sehingga optimisme akan munculnya peran yang dapat diberikan oleh agama-agama, surut ke belakang (Nurcholis Madjid, *Ulumul Qur'an*: No. 1 vol. IV, 1993). Adalah tugas mulia para tokoh agama-agama, lebih-lebih para cendekiannya, untuk mengurangi energi dan atensi mereka yang terlalu berlebihan pada aspek kepentingan politik, ekonomi dan sosial budaya, serta tugas-tugas misionaris atau dakwah yang bersifat eksklusif; agar diperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memikirkan konsep-konsep dan upaya-upaya konkret untuk menanggulangi tantangan modernitas, yakni tantangan yang muncul sebagai akibat dari berjalannya mekanisme yang cenderung represif dan membelenggu. Pertanyaan yang agak bersifat skeptis adalah kapan pengikut agama-agama (terutama cendekiannya) dapat bekerjasama dalam menciptakan konsep dan upaya terpadu untuk menanggulangi arus modernitas, ancaman konsumerisme, dan kekuatan destruktif materialisme yang mempunyai dampak langsung yang begitu merusak ekologi serta kehidupan di bumi. Jangan-jangan ada agamawan yang kurang begitu menaruh perhatian dan tidak begitu tanggap terhadap isu-isu ekologi dan kemiskinan karena konsepsi kebergamaan masih yang masih teosentris; sehingga tidak sempat lagi memperhatikan urusan-urusan di bumi (ekosentris).

Di samping faktor tersebut, kekurangtanggapan agamawan tersebut adalah wajar karena mereka juga manusia biasa yang berada di bawah pengaruh kepastian hukum pasar yang berlaku secara tegas dan lugas. Jika posisi agamawan masih berada di bawah cengkeraman dan

belunggu hukum ekonomi, peran agama tidak perlu diharapkan terlalu besar. Secercah harapan yang dapat dimainkan oleh para cendekiawan agama jika pemahaman keagamaan mereka telah melalui proses *reenlightenment* melalui sentuhan-sentuhan dan masukan-masukan yang disumbangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Salah satu peran yang masih dapat diharapkan dari kalangan agamawan adalah menghidupkan kembali dimensi spiritual keberagamaan yang berwawasan ekososial.

Mematahkan dominasi hukum ekonomi dan mekanisme pasar yang tidak sehat dan represif bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kerja dan usaha kolektif antar berbagai penganut agama untuk mengarahkan gerak laju mekanisme pasar yang semula destruktif-represif, ke arah tujuan yang lebih konstruktif terhadap usaha-usaha perbaikan taraf hidup rakyat miskin (*dlu'afâ, mustad'afun*) dan terhadap usaha-usaha pelestarian alam lingkungan. Kaum agamawan perlu bekerja sama dengan pakar berbagai disiplin ilmu lain yang mempunyai program yang sama.

Usaha kolektif sudah barang tentu tidak cukup ditangani oleh hanya pengikut agama tertentu saja, tetapi juga kerja kolektif oleh seluruh penganut agama-agama di seluruh dunia, bahkan kerja sama dengan orang-orang yang tidak berafiliasi terhadap agama tertentu, tetapi mempunyai komitmen dan kepribadian yang sama. Kerja kolektif untuk menanggulangi kemiskinan dan kerusakan alam lingkungan belum pernah terpikirkan secara serius, kecuali dalam lingkaran-lingkaran kecil tertentu. Jika usaha kolektif demikian masih terlalu jauh untuk dapat direalisasikan, secara teologis-partikularistik penganut agama perlu mengangkat kembali khazanah agama masing-masing yang terkait dengan alam lingkungan dan kemiskinan yang dapat diserap, dipahami, dan sekaligus mengubah kesadaran pengikut agama masing-masing untuk berbuat sesuatu. Pada gilirannya, usaha-usaha tersebut dapat disumbangkan kepada dunia internasional.

### **Sumbangan Teologi Islam**

Hampir seluruh dunia Muslim mengalami era penjajahan selama berabad-abad. Kemerdekaan berpolitik baru mereka nikmati tidak lebih dari sekitar lima puluh hingga tujuh puluh tahun yang lalu. Meskipun mereka ada di bawah belunggu kolonialisme dan imperialisme, tradisi keberagamaan Islam mereka masih tetap utuh seperti sediakala. Tradisi Islam masih tetap terpelihara utuh seperti belum terpengaruh oleh kolonialisme dan imperialisme yang begitu memilukan. Keberagamaan dan keimanan Islam hampir-hampir tidak terpengaruh oleh arus



modernitas. Syari'at (dalam arti *way of life*), ajaran, dan perilaku kebergamaan Islam tetap menentukan macam dan corak tingkah laku (Nasr, *Op. Cit.*: 75). Pola umum ini dapat disaksikan di berbagai penjuru dunia Muslim, meskipun proses dinamika kesejarahan dalam melaksanakan ajaran tersebut dapat saja beranekaragam corak dan bentuknya sesuai dengan pengaruh budaya setempat (John L. Esposito, 1992).

Dalam perjalanan sejarah yang panjang, kehidupan kebergamaan Muslim dalam situasi dan kondisi apapun juga bermuatan nilai-nilai tasawuf-sufistik. suatu tata nilai yang menekankan perikehidupan spiritual kerohanian keberagamaan yang menggarisbawahi perlunya pengambilan jarak tertentu dari belenggu rutinitas kehidupan yang berjalan monoton, baik dari rutinitas hidup keseharian yang mapan, standar, konvensional, maupun rutinitas hukum alam, hukum sejarah, maupun hukum ekonomi.

Masyarakat Muslim sejak semula selalu terlatih untuk bersikap kritis terhadap rutinitas kehidupan materialistik konsumtif (Baca Q.S. 102 at-Takatsur: 1-8). Ajaran Islam selalu mengaitkan keberagamaan dengan problem kemiskinan (Q.S. 107: 1-7). Ibadah formal (seperti zakat dan puasa) mengandung makna yang amat mendasar, yakni pengambilan jarak dari proses berlakunya hukum alam (proses sakralisasi), yaitu pengambilan jarak dari jadwal kehidupan sehari-hari yang monoton yang telah terpolakan sedemikian rupa oleh tradisi yang dibikin oleh sejarah manusia itu sendiri. Sebuah rutinitas jadwal kehidupan manusia adalah bentuk kehidupan yang bersifat membelenggu dan tidak membebaskan. Justru tradisi yang bersifat membelenggu demikianlah yang hendak dilihat kembali secara kritis oleh agama Islam.

Dalam hidup keseharian, manusia Muslim selalu diingatkan melalui praktik-praktik peribadatan untuk sekali waktu mematahkan rutinitas hukum perputaran waktu yang membelenggu (melalui ibadah salat), rutinitas perangkap dan belenggu pola konsumsi makan dan minum (melalui ibadah puasa), pengambilan jarak dari pola hidup materialistik-hedonistik-kapitalistik (melalui kewajiban zakat). Dengan cara mengambil jarak dari rutinitas hidup keseharian, kebendaahn, kenikmatan sensual, manusia Muslim diharapkan dapat melihat secara jernih dan otentik mengenai hakikat hidup yang sebenarnya. Umat Islam telah dilatih ibadah formal untuk sekali waktu menjalani hidup yang tidak harus seirama dengan perjalanan hukum alam dan hukum pasar. Hal ini berarti bahwa secara transendental, manusia Muslim adalah otonom, mandiri, mengatasi ruang dan waktu, dan tidak begitu saja

menyerah dan terbelenggu oleh budaya modernitas yang bersifat materialis-konsumtif (Madjid Fakhry, 1950). Sudah barang tentu sebagian kaum Muslim (modernis) kurang begitu setuju dengan pola hidup kesederhanaan dan kesahajaan seperti yang dilakukan oleh para sufi, karena ajaran yang bermuatan nilai-nilai spiritualitas sufistik-tasawuf dianggap sebagai sikap yang menghambat dan kurang apresiatif terhadap etos keilmuan yang justru dibutuhkan untuk mencari dan menemukan hukum-hukum alam, ekonomi, dan sosial. Keberatan yang diajukan oleh Muslim modernis ini dapat dipahami, karena dalam perjalanan sejarah kebudayaan Islam ajaran-ajaran spiritualitas tasawuf-sufisme yang mestinya bersifat terbuka (*open-ended*) pernah berubah menjadi kelembagaan tarekat yang tertutup. Suatu corak kelembagaan agama yang lebih diwarnai corak pemahaman keagamaan yang bersifat eskapis-eksklusif (Fazlur Rahman, *Islam*, 1979). Dalam hubungan ini menarik untuk mengkaji ulang dan membandingkan implikasi dan konsekuensi etika Protestan yang dilihat dari Max Weber sebagai cikal bakal pembentukan budaya kapitalisme (Max Weber, *The Protestant Ethics*, 1990), dan etika Islam yang cenderung mengerem atau memfilter laju budaya kapitalisme modern yang membabi buta. Dengan ungkapan lain, sudah tiba waktunya untuk mengkaji plus-minus etika modernis kapitalis-hedonistik dan etika tradisional sufistik-profetik dalam kaitannya dengan penyebab krisis lingkungan yang semakin hari semakin mencemaskan.

Agak sulit memang memahami ajaran al-Qur`ân secara komprehensif-utuh (Mukti Ali, 1991: 12). Jika tadi telah disebut-sebut bahwa dalam ibadah formal keseharian (salat) dan ibadah tahunan (puasa), ajaran Islam selalu melatih manusia untuk bersikap kritis, mengambil jarak dari perjalanan rutinitas hidup yang membelenggu, namun di lain pihak al-Qur`ân juga dipenuhi dengan kosa kata dan berbagai ajaran yang menganjurkan manusia untuk memperhatikan dan meneliti alam semesta menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Hasan Hanafi pernah mencoba mengklarifikasikan kosa-kata al-Qur`ân yang terkait dengan lingkungan hidup: langit (matahari, bulan, bintang, batu, debu, tanah liat, api, cahaya, awan, besi, emas, dan perak); air (sungai, musim semi, sumur, dan laut); tanam-tanaman (tumbuh-tumbuhan, lebah, rumput, ladang, kebun, pepohonan, panen, buah-buahan, dan bunga); binatang (lembu, ternak, kambing, serangga, dan nyamuk); dan manusia (badan, kebutuhan material, kegiatan di atas bumi) (Hasan Hanafi, "*Human Subserviance Nature*": makalah). Namun kesemuanya itu masih terkait erat sebagai tanda-tanda kemahabesaran Sang Pencipta. Jika al-

Qur`ân tidak dipahamai secara komprehensif-utuh (pemahaman yang memiliki dimensi normatif-transendental dan dimensi historis-empiris), besar kemungkinan akan terjadi proses reduksi dalam memahami al-Qur`ân.. Di lingkungan umat Islam sendiri, pemahaman al-Qur`ân yang bersifat tematik dan yang bersifat komprehensif-utuh belum banyak dilakukan oleh pemikir Muslim, karena kecenderungan ulama yang lebih menonjol pada dimensi tertentu saja di dalam memahami al-Qur`ân.

Mengangkat dan menata kembali konsepsi tasawuf secara lebih artikulatif merupakan sumbangan yang cukup berharga untuk menanggulangi krisis lingkungan global dan proses dehumanisasi. Mengungkap kembali pandangan kosmologi keberagamaan yang menitikberatkan dimensi spiritualitas yang berwawasan ekososial dan sekaligus bersifat fungsional adalah upaya alternatif yang dapat disumbangkan oleh cendekiawan agama dan kaum agamawan pada umumnya untuk mengendalikan berlakunya hukum alam, hukum ekonomi, atau hukum sejarah yang bersifat represif dan membelenggu.

*Subtainable development* menurut sudut pandang ajaran Islam perlu dibarengi dengan muatan ajaran agama yang bersifat profetik. Tanpa dibarengi muatan spiritualitas keberagamaan seperti itu, *sustainable development* akan segera terdominasi dan terkooptasi oleh kekuatan hukum alam dan hukum ekonomi yang mempunyai logika kepentingannya sendiri. Semboyan *sustainable development* yang semata-mata bersifat historis-empiris tanpa diisi oleh arus yang memiliki kekuatan transendental-profetik, hanya akan menjadi simbol atau jargon yang miskin motivasi untuk melangkah di luar kaidah hukum ekonomi yang biasa berlaku. Jika memang itu yang diharapkan maka sumbangan yang dapat diberikan oleh agama-agama dalam mengatasi berlakunya hukum pasar dan hukum ekonomi adalah pencerahan pemikiran keagamaan dan bertindak agamis-otentik.

### **Penutup**

Mengangkat dan mengapresiasi kembali khazanah spriritualitas kebergamaan yang berwawasan ekososial pada umumnya, dan spiritualitas kebergamaan Islam pada khususnya, adalah *conditio sine qua non* untuk mengimbangi dan mengantisipasi pola kerja kekuatan hukum alam dan hukum ekonomi serta mekanisme pasar yang tidak terkendalikan oleh siapapun dan oleh sistem apapun. Membiarkan berlakunya hukum ekonomi dan mekanisme pasar begitu saja adanya yang berdampak cukup pahit dalam mengurus alam lingkungan serta bertambahnya jurang antara kaya dan miskin, adalah bukan sikap

keberagamaan Islam yang otentik. Sikap dan pandangan hidup keberagamaan yang otentik yang bersifat profetik-transformatif dibuktikan dalam bentuk tindakan praktis sebagai wujud pengendalian dan kontrol perjalanan dan hukum alam dan hukum ekonomi itu sendiri. Jika tidak demikian, manusialah yang akan tersubordinasi dan terkooptasi oleh hukum alam. Manusia mestinya mengkooptasi hukum ekonomi untuk kepentingan *sustainable development* dan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil. Umat Islam dengan tradisi keberagamaannya yang masih kokoh telah terlatih untuk selalu mengambil jarak dari belenggu rutinitas perjalanan kehidupan material sehari-hari. Hanya saja, para praktisi keagamaan sering kali tidak sadar akan adanya makna lebih mendalam di balik ibadah formal yang mereka lakukan, sehingga tindakan mereka sering tidak jauh berbeda dari orang yang tidak pernah dilatih seperti itu. Maka diperlukan pemahaman yang lebih mendasar dan yang lebih artikulatif-fungsional dari ibadah formal Islam, sehingga tidak terkesan hanya untuk kepentingan teosentrik, tetapi sekaligus juga berdimensi ekososial sentris.

Dapatkah manusia beragama mengambil jarak dari proses berlakunya hukum ekonomi dan hukum pasar yang cenderung destruktif terhadap alam lingkungan dan kehidupan manusia? Jawabannya berpulang pada corak dan bentuk penghayatan keberagamaan manusia (subyektifitas) masing-masing. Jika keberagamaan Islam tidak mampu mengambil jarak dan mencari alternatif (hanya tunduk-menyerah kalah pada mekanisme hukum alam, hukum sejarah, atau hukum ekonomi), maka teramat sulit diharapkan akan muncul sumbangan yang cukup berbobot yang dapat diberikan oleh para cendekiawan agama untuk mengatasi krisis ekologi dan kiris global. Wa Allâh a'lam. ♣ ms2f

#### **Daftar Pustaka**

Abdullah, Amin, Prof. Dr., dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 2 No. 7, Januari-Juli 2005.

Abdullah, M. Amin, Prof., Dr., “*Metode Filsafat dalam Tinjauan Ilmu Agama: Tinjauan Pertautan antara “Teori” dan “Praksis”*”, al-Jami’ah, No. 46, tahun 1991.

Abdullah, M. Amin, Prof., Dr., *Islamic Studies*, Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2006.

Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Esposito, John L., *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York: Oxford University Press, 1992.
- Fakhry, Madjid, *Islamic Occasionalism and its Critique by Averroes and Aquinas*, London: George Allen & Unwin LTD. 1950.
- Gare, Arran E., *Postmodernism and Environment Crisis*, London and New York: Routledge, 1995.
- Hanafi, Hasan, “*Human Subserviance Nature: An Islamic Model;*” makalah.
- Harb, Ali, *Kritik Kebenaran*, Yoyakarta: LKiS, 2004.
- Hossein Nasr, Seyyed, *Knowledge and the Second*, Lahore: Suhail Academy Press, 1988.
- Khun, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Madjid, Nurcholis, *Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang*, dalam *Ulumul Qur’an*, No. 1 vol. IV, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur’an*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Soemarwoto, Otto, *Indonesia dalam Kancah isu Lingkungan Global*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Weber, Max, *The Protestan Ethics and the Spirit of Capitalism*, London: Hyman, 1990.